



## **Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Lubuk Larangan di Kota Padangsidimpuan**

**Anas Habibi Ritonga dan Hasbi Anshori Hasibuan**

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

(E-mail: anashabibiritongaa@gmail.com)

### **Abstact**

*Community empowerment is one of the ideal forms of development that is currently being carried out. As is what the people of the city of Padang do by empowering in the form of lubuk prohibitions which have benefits in various aspects of people's lives which are a form of local wisdom. The purpose of this research is to know the model of local community empowerment through the depths of the prohibition. The type of research used is a qualitative field research (field research) with the methods of collecting interview data, observation and documentation. Analysis of the data used using the Miles & A.M. Huberman, namely data reduction (reduction), data presentation (displays) and drawing conclusions/verification (conclusion drawing/verification). The results showed that the empowerment model was carried out by utilizing the existing potential possessed by the region, especially waters by maximizing existing resources both in the form of material and non-material. The community plays an important role and becomes the subject of empowerment both in planning, implementing and evaluating the empowerment program that is carried out.*

**Keywords:** Model, Pemberdayaan Masyarakat, Kearifan Lokal, Lubuk Larangan

### **Abstrak**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk ideal dari pembangunan yang saat ini dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat kota padang dengan memberdayakan dalam bentuk lubuk larangan yang memiliki manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang merupakan bentuk kearifan local setempat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui model pemberdayaan masyarakat lokal melalui lubuk larangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan metode pengumpulann data wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan menggunakan Teknik Miles &A.M. Huberman yaitu reduksi data (*reduction*), penyajian data (*displays*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan potensi yang ada yang dimiliki oleh daerah khususnya perairan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada baik dalam bentuk materi dan non

materi. Masyarakat berperan penting dan menjadi subjek dalam pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam program pemberdayaan yang dilakukan.

**Keywords:** Model, Pemberdayaan Masyarakat, Kearifan Lokal, Lubuk Larangan

## A. Pendahuluan

Kota Padangsidempuan sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara menghadapi masalah yang tidak sederhana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebabkan Kota Padangsidempuan memiliki penduduk yang besar serta pengaruh migrasi dan urbanisasi. Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Menurut data BPS Padangsidempuan, jumlah penduduk Kota Padangsidempuan dan Persentase penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Padangsidempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. Persentase Penduduk Miskin Kota Padangsidempuan (Persen)

Kota Padangsidempuan	Persentase Penduduk Miskin Kota Padangsidempuan (Persen)		
	2018	2019	2020
	218 892,00	221 827,00	225 105,00

(<https://padangsidempuankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk.html>)  
Access Time: March 29, 2021, 11:19 am

Tabel II. Persentase Penduduk Miskin Kota Padangsidempuan (Persen)

Kota Padangsidempuan	Persentase Penduduk Miskin Kota Padangsidempuan (Persen)		
	2018	2019	2020
	7,69	7,26	7,40

(<https://padangsidempuankota.bps.go.id/indicator/154/37/1/persentase-penduduk-miskin-kota-padangsidempuan.html>)  
Access Time: March 29, 2021, 11:07 am



Tabel III. Garis Kemiskinan Kota Padangsidempuan (Rupiah)

Karakteristik	Garis Kemiskinan Kota Padangsidempuan (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin	7,69	7,26	7,40
Garis Kemiskinan (Rp)	363 468,0	382 88	417 455,00

(<https://padangsidempuankota.bps.go.id/indicator/154/67/1/garis-kemiskinan-kota-padangsidempuan.html>) Access Time: March 29, 2021, 11:06 am

Oleh sebab itu, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Kearifan daerah adalah identitas atau individualitas budaya suatu negara, memungkinkannya menyerap dan mengembangkan budaya dari luar/negara lain ke dalam kepribadian dan kemampuannya sendiri. (Wibowo ,2015:17)

Kearifan masyarakat merupakan cara pandang terhadap berbagai strategi gaya hidup yang berupa kehidupan, pengetahuan, dan aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan. Dalam bahasa asing sering dikonseptualisasikan sebagai kearifan lokal, kearifan lokal, atau genius local intelligence. (Fajarini, 2014:123).

Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu dan harus digunakan secara terus menerus sebagai pedoman hidup. Suatu kebudayaan atau kebudayaan mengandung pengertian yang sangat luas, pengertian yang sangat kompleks tentang sentimen kebangsaan, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, adat istiadat, dan sifat-sifat lain yang diperoleh dari anggota masyarakat. (Taylor, 1987).

Kebijakan lokal warga yang berhubungan dengan area salah satunya merupakan lewat Lubuk larangan, yaitu suatu area atau tempat atau posisi yang terletak di perairan yang disetujui oleh warga bersama badan adat, dimana di tempat yang sudah disetujui itu dilarang buat mengambil ikan serta lain lain yang terdapat dalam.

Lubuk Larangan memiliki berbagai macam fungsi seperti hutan, air, perlindungan tanah dan perlindungan adat setempat. Lubuk Larangan juga bernilai ekonomis dan dapat menjadi perekat persatuan dan kegotongroyongan masyarakat. Tradisi yang terbukti. Hasil kajian sebagai hasil kajian yang dilakukan oleh berbagai peneliti antara lain penelitian yang berjudul "Analisis Kearifan Daerah Dalam Pengelolaan Sungai Rubuk Larangan Kaiti Untuk Pengembangan Modul Konsep Pelestarian Lingkungan SMA" kebijaksanaan dalam melaksanakan pengelolaan sungai: sebuah. Perencanaan, masyarakat memiliki kearifan lokal (penataan ruang lahan, yaitu proses penentuan permukiman, Lubuk Larangan dan perkebunan, dan Lubuk Ban). B. Penggunaannya, masyarakat menggunakannya untuk melestarikan sumber daya, sehingga dilarang menangkap ikan kecuali pada hari-hari yang ditentukan dan vegetasi cekungan. C. Adanya pantangan pencegahan, penanganan, dan upaya pemulihan. D. Ada upaya gotong royong, pencegahan dan pelestarian yang dilakukan oleh horja dan mandurung untuk menjaga kelestarian sungai dengan cara menjaga, menggunakan teknik etnik dan mempercayai mitos. e. Pengawasan pimpinan adat, struktur dan fungsi kepengurusan f. Aparat penegak hukum memiliki sanksi terhadap pelanggar hukum berupa sanksi masyarakat.

Pada hakekatnya setiap desa di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk dikembangkan oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Kemungkinan itu artinya berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan, dan perlu. Menyeimbangkan sumber daya alam. Dan sumber daya manusia Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, kita menginginkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan, dan mempertimbangkan potensi daerah seperti sumber daya alam yang sangat baik sebagai jawaban atas masalah alam dan sumber daya manusia yang belum berkembang. (Zubaedi, 2013: 54)

Kota Padangsidimpuan memiliki daerah lubuk larangan yaitu daerah aliran sungai yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengelolaan ikan atau ternak ikan, di samping berfungsi sebagai batas daerah dan wilayah, ternyata masyarakat setempat memanfaatkan aliran sungai tersebut sebagai sumber ekonomi. Hasil



ikan dari lubuk larangan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus Lubuk Larangan dan Masyarakat setempat.

Pada tanggal 10 Juli 2020, sebagaimana dilansir pada [Warta Mandailing.Com](http://WartaMandailing.Com) bahwa Wakil Walikota Padangsidempuan bersama Kapolres Padangsidempuan melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial dalam rangka Jumat Bersih dan penaburan benih lubuk larangan di Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

(<https://wartamandailing.com/2020/07/10/wawakopadangsidempuan-tabur-benih-ikan-di-lubuk-larangan-kelurahan-wek-iii> ).

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga Kelurahan WEK III, dapat dilihat dengan ramainya warga yang ikut dalam penaburan ikan tersebut. Penaburan bibit tersebut merupakan wujud mempertahankan kegiatan lubuk larangan. Ada sebanyak 4.500 bibit ikan yang ditaburkan terdiri dari ikan lele jumbo, ikan mas, ikan mujair dan nila dengan harapan nantinya hasil dari ikan ini dapat dinikmati oleh masyarakat dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Dari fenomena di atas, peneliti ingin lebih konprehensif mengkaji bagaimana Model Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kearifan Lokal melalui Lubuk Larangan yang ada di Kota Padangsidempuan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang terkait, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang sudah ada (SuratnoArsyad Lincoln, 1995;55).

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Jelasnya data yang terkumpul dianalisis

setiap waktu secara induktif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi hubungan yang ada.

Analisa data yang digunakan menggunakan teori dari Miles yaitu Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan secara simultan: reduksi data (reduksi), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/validasi. ( MB. Miles &A.M. Huberman, 1984;21-23), berdasarkan hal tersebut dalam langkah analisis penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah. Yaitu reduksi data, penyajian materi empiris, penarikan kesimpulan, dan validasi.

### **C. Hasl Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Lubuk larangan desa manunggang julu**

Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dikelilingi perkebunan karet dan persawahan masyarakat dan mata pencarian masyarakat desa tersebut adalah diantaranya: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Karyawan, Pedagang, Petani, mayoritas strata ekonomi adalah menengah ke bawah.<sup>1</sup>

Manunggang Julu adalah salah satu desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidempuan, Sumatra Utara, Indonesia. Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu dibentuk dan diurus secara serius pada tahun 2015 dan sampai saat ini sudah berjalan 3 priode kepengurusan. Adapun kepengurusan saat ini yaitu; Amran Harahap, Mustajab Nasution, Irsan Harahap, Muslihuiddin Lubis, Ardi Hasibuan dan Marakali Harahap.<sup>2</sup>

Amran Harahap berprofesi sebagai pedagang. Adapun jenis dagangannya yaitu Toko Kelontong (Kedai) yang posisinya berada di tengah-tengah Desa Manunggang Julu tersebut. Adapun Mustajab Nasution berprofesi sebagai

---

<sup>1</sup>Marakali Harahap, Masyarakat Lubuk Larangan, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 23 Agustus 2021

<sup>2</sup>Muslihuiddin, Pengurus Lubuk Larangan, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 23 Agustus 2021



Kepala Bangunan “Tukang”. Yang mana beliau bekerja di berbagai desa yang ada di Kecamatan tersebut, dan pekerjaannya biasanya musiman, dan sangat jarang sekali memiliki waktu kosong. Isran Harahap berprofesi sebagai Supir Damtruk, dan pekerjaannya biasanya berada di sekitaran Kecamatan. Muslihuiddin Lubis berprofesi sebagai Petani. Ketika penelitian ini dilakukan, beliau sedang menanam pohon jambu biji. Yang mana posisi kebunnya berada di tengah-tengah Desa Manunggang tersebut. Ardi Hasibuan berprofesi sebagai Wiraswasta (SPSI) yang berada di Kecamatan. Dan Marakali Harahap berprofesi sebagai Panwas Kota Padangsidempuan.<sup>3</sup>

Terbentuknya Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu terinisiasi disebabkan masyarakat desa tersebut resah melihat keadaan aliran sungai yang mengalir di desa tersebut. Kotor dan berbau, sementara disisi lain, masih banyak masyarakat yang menjadikan aliran sungai tersebut untuk kegiatan sehari-hari; mandi, mencuci dan sebagainya.<sup>4</sup> Dan pernah suatu saat, seorang pengusaha kilang padi memberikan sumbangan kepada anak yatim di desa tersebut, namun karena disebabkan sumbangan yang diberikan terbatas, sehingga sulit untuk didistribusikan, maka masyarakat desa tersebut terbesit untuk ikut serta memberikan bantuan atau sumbangan agar dapat dibagi dalam jumlah yang banyak.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan dana awal, Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu memiliki dana yang berasal dari hasil sumbangan sukarela masyarakat setempat, dan saat ini ada beberapa masyarakat yang menjadi donator tetap dalam pembelian bibit ikan yang akan ditebar di aliran sungai tersebut. Jumlah uang dari donatur tetap tersebut bervariasi dari Rp. 500.000,-. ada juga Rp.1.000.000,-

---

<sup>3</sup>Muslihuiddin, Pengurus Lubuk Larangan, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 22 Oktober 2021

<sup>4</sup>Amran Harahap, Pengurus Lubuk Larangan, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 30 Agustus 2021

<sup>5</sup>Amron Ritonga, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 6 September 2021

Jumlah bibit yang ditebar di Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu berkisar 3.000 (tiga ribu ekor) bibit ikan, ikan Mas merupakan ikan pokok yang di tebar pada Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu, di samping itu ada juga ikan Lele dan ikan Nila.

Aliran sungai yang dijadikan sebagai Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu ini panjangnya 1,5 km aliran sungai, dan dibagian hulu memiliki dataran tinggi, sementara di bagian hilir memiliki dataran rendah dan memiliki lubuk-lubuk yang sangat dalam.

Dalam masa tiga priode kepengurusan Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu telah mendapatkan hasil panen ikan yang jumlah uangnya rata-rata Rp.10.000.000,-/ panen. Panen dilakukan per enam bulan, dan Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu menyediakan tiket sebanyak 100 tiket (memancing dan menjala) per panennya. Dan harga tiketnya Rp. 100.000,-/tiket.

Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu memberikan manfaat yang sangat besar, disamping dapat membersihkan aliran sungai dengan adanya ikan-ikan, juga telah memberdayakan anak yatim yang ada di desa tersebut.

Secara umum, hasil panen dari Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu diperuntukkan bagi anak yatim yang ada di desa tersebut. sampai penelitian ini dilakukan ada 18 anak yatim yang ada di desa tersebut, dan hal penentuan anak yatim, pengurus Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu menetapkan dua kategori; a. anak yatim, dan b. anak piatu.

NO	NAMA	Tempat Lahir	Jumlah (Rp)
1	UMAIKOR SIRIGAR	14 Maret 2019	1.000.000
2	KAROK KIPERIKERIKIP	08 Juli 2019	1.000.000
3	DAPE MUDA HARAHAP	20 Maret 2019	1.000.000
4	DAPE ANSORI ANTISSIANE	01 Maret 2019	1.000.000
5	KAPRI HASBUTION	30 Oktober 2008	1.000.000
6	M. HADI HUSRIATI	18 Desember 2008	1.000.000
7	RADIYATAM MARDIAH NET	05 Agustus 2008	1.000.000
8	RYA ARIYANTI PASARIBU	25 Januari 2011	1.000.000
10	RULY AZVAE PASARIBU	20 Maret 2012	1.300.000
11	KAT SARTINI	18 Oktober 2009	1.000.000
12	AIMAD RAJU WIJAYA	03 Februari 2011	1.000.000
Jumlah			12.000.000
NO	NAMA	Tempat Lahir	Jumlah (Rp)
1	ARRANDI FADLYANSYAR NET	10 September 2008	800.000
2	ARRI ANJARI LUBIS	12 Januari 2009	800.000
3	HAIKAL ANUGRAH LUBIS	28 September 2010	800.000
4	ASWIN SARKIS LUBIS	02 November 2013	800.000
5	DWI MAHARANI ERG	17 November 2011	800.000
6	JUNITA IRMA YANI ERG	07 Juni 2010	800.000
Jumlah			5.000.000
Pengurus Anak Yatim Desa Manunggang Julu			18.000.000

Anak yatim yang ada di Desa Manunggang Julu berbagai ragam umur,



Dalam hal penentuan jumlah pembagian hasil panen, antara anak yatim dan anak piatu berbanding 2:1 (dua untuk anak yatim, satu untuk anak piatu), yang mana batas anak yatim dalam hal ini adalah berumur 0 -13 tahun.

No	Nama	Tanggal Lahir	Ket
1	Umairo Siregar	2 Tahun	Yatim
2	Nazwa Alifia Harahap	11 Tahun	Yatim
3	Dafiz Muda Harahap	8 Tahun	Yatim
4	Hafizh Antoni Hasibuan	9 Tahun	Yatim
5	Harri Nasution	13 Tahun	Yatim
6	M. Hadi Nasution	9 Tahun	Yatim
7	Rani Angraini Harahap	13 Tahun	Yatim
8	Hadiyatam Mardiyah Nst	13 Tahun	Yatim
9	Tya Angraini Pasaribu	10 Tahun	Yatim
10	Ruly Azhar Pasaribu	9 Tahun	Yatim
11	Ayu Safitri	12 Tahun	Yatim
12	Ahmad Raju Wijaya	10 Tahun	Yatim
13	Arnando Fadlyandsyah Nst	13 Tahun	Piatu
14	Arini Anjini Lubis	12 Tahun	Piatu
15	Haikal Anugrah Lubis	11 Tahun	Piatu
16	Aswin Sanjaya Lubis	9 Tahun	Piatu
17	Dwi Maharani Siregar	10 Tahun	Piatu
18	Junita Irma Yani Siregar	11 Tahun	Piatu

**BADAN PENGURUS  
LUBUK LARANGAN ANAK YATIM  
DESA MANUNGGANG JULU, PADANGSIDIMPUAN TENGGARA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Jl. H. H. Rizal Nomor KM-5 Manunggang Julu, Kota Padangsidempuan, Tenggara TNP. 0812 76880221 – 0821 63456610

**PEMBERITAHUAN**

Sehubungan telah dibukanya Lubuk Larangan Anak Yatim Desa Manunggang Julu pada tanggal 10 - 11 Oktober 2021, maka dengan ini kami Pengurus memberitahukan kepada Desa Manunggang Julu, terkait hasil pelaksanaan dan pengelolaannya berikut ini:

Pelaksanaan			
Ahad, 10 Oktober 2021			
Kejadian	Uraian		Rp
Uang Masuk	Peserta 113 Joran x 100.000		11.300.000
Uang Keluar	Panitia	Jumlah	10.451.000
Senin, 11 Oktober 2021			
Kejadian	Uraian		Rp
Uang Masuk	Peserta		2.530.000
Uang Keluar	Panitia	Jumlah	315.000
			<b>Jumlah total memancing dan menjala</b>
			<b>12.688.000</b>
Pengelolaan			
No	Uraian Kegiatan		Rp
1	Sedekah Anak yatim 12 Orang x 500.000		6.000.000
2	Sedekah Anak Piatu 6 Orang x 300.000		1.800.000
3	Bibit Lubuk Larangan		5.000.000
4	Uang Kas Anak Yatim		7.100.000
			<b>Jumlah</b>
			<b>20.100.000</b>


Demikian pemberitahuan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Manunggang Julu, 15 Oktober 2021

**PENGURUS  
LUBUK LARANGAN ANAK YATIM  
DESA MANUNGGANG JULU**

 Harri Nasution  
 Ayu Hasibuan  
 Rani Harahap  
 Maharani Siregar

Ada hal yang menarik dalam kegiatan panen, panen dilakukan 2 kali dalam setahun, dimana sehari sebelum panen, panitia Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu mengambil sebahagian ikan untuk diserahkan ke anak yatim, yang jumlahnya lebih kurang 2 kg per KK, dan keesokan harinya baru dilakukan acara "BUKA LUBUK LARANGAN" secara umum. Biasanya kegiatan panen akan di up load di social media; facebook pribadi, facebook asosiasi penjala se-tabagsel, dan facebook halak manunggang julu.<sup>6</sup>



Ada dua bentuk cara membuka lubuk larangan di desa tersebut, a. Memancing; dimana masing-masing satu joran akan diwajibkan membeli satu tiket, dan biasanya ini dilakukan waktunya satu hari full (pada hari sabtu), dan b. Menjala; masing-masing satu jala dikenakan satu tiket (pada hari minggu). Setelah itu, biasanya lubuk larangan akan menggratiskan bagi masyarakat untuk mengambil sisa ikan yang belum dapat selama seminggu setelah menjala dilakukan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Muslihddun, Pengurus Lubuk Larangan, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 13 September 2021

<sup>7</sup>Puji Harahap, Pengurus Lubuk Larangan, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 20 September 2021



Ada dua bentuk penyerahan hasil panen Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu yaitu “Per Kepala Keluarga” dan “Per anak yatim”. Dalam per tahun, ada dua termen acara panen Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu, yang mana jika dibuka menjelang ramadhan, maka hasil panen ikan Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu yang diberikan kepada anak yatim diharapkan dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan dapur anak yatim tersebut (Per Kepala Keluarga), dan jika di pertengahan tahun acara buka larangannya, biasa per anak yatim akan mendapatkan uang rata-rata Rp. 300.000/ anak (Per anak yatim). Dan uniknya penyerahannya dilakukan dengan cara pengurus langsung mengantarkannya ke rumah anak yatim tersebut.



Sampai saat penelitian ini dilakukan, dari berbagai program yang ada, program santunan biaya sunatan yang sudah pernah dilakukan, dimana dalam hal ini anak yang mendapat santunan biaya sunatan diantaranya adalah Ahmad Raju Wijaya.

Ahmad Raju Wijaya mengungkapkan bahwa dia sangat bahagia dan berterimakasih kepada seluruh Pengurus Lubuk Larangan yang telah membantunya dengan memberikan dana biaya sunatannya, dan berharap agar teman-temannya yang lain, juga mendapatkan biaya ketika nantinya mereka melakukan sunatan.<sup>8</sup>

Dalam hal aturan dan sanksi pada Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu secara tertulis tidak ada, yang ada hanya aturan sanksi social, diantaranya adalah "jika ada masyarakat yang ketahuan mengambil (mencuri) ikan secara ilegal, maka seluruh anak yatim yang ada di desa tersebut akan mengantarkan ikan (dikawal pengurus lubuk larangan) ke rumah orang yang mencuri tersebut".

Sampai saat ini, Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu belum pernah mendapatkan dan menerima bantuan dari pemerintah setempat dalam bentuk dana, segala aktivitas dan kebutuhan dana diatasi dan diselesaikan oleh masyarakat dengan cara musyawarah dan mufakat, bahkan tidak jarang masyarakat mengutip dana secara insidental jika memang dibutuhkan.

Pengurus Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu mengadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) di akhir tahun, biasa setelah hari raya Idul Fithri setiap tahunnya. Sedangkan hasil per panen akan diumumkan pengurus lubuk larangan melalui selebaran yang ditempel pada dinding-dinding warung yang sering disinggahi masyarakat desa tersebut.

Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu memiliki beberapa program disamping program tahunan yang dijalankan, diantaranya; a. pembayaran uang sekolah (MDA) anak yatim, b. santunan sakit anak yatim, c. santunan sunatan (khitanan) anak yatim dan d. pembelian seragam sekolah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad Raju Wijaya, Anak Yatim Desa Manunggang Julu, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 20 Oktober 2021

<sup>9</sup>Dokumentasi Pengurus Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu 2021



Secara umum, masyarakat desa sangat terbantu dan bangga memiliki Lubuk Larangan Desa Manunggang Julu, sebab dengan adanya lubuk larangan tersebut paling tidak memberikan dua fungsi, yaitu; a. menjadikan aliran sungai yang masih dipergunakan masyarakat menjadi bersih dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan b. hasil panen lubuk larangan bisa diperuntukkan untuk anak yatim yang ada di desa tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan Miswar Harahap bahwa dengan adanya Lubuk Larangan dapat menjalin keakraban dan kerjasama antar warga yang ada, tercipta kekompakan dan persatuan di desa tersebut.<sup>10</sup>

Disamping itu, Marwan Syafi'i Harahap mengungkapkan bahwa paling tidak dengan adanya even buka larangan yang dilakukan 2 kali setahun menjadikan warga berkumpul dan kerkelakar yang dengan hal tersebut menjadikan warga semakin akrab dan bisa saling sapa.<sup>11</sup>

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa hampir tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan usaha lubuk larangan di desa tersebut. Semua masyarakat mendukung dan saling bahu membahu dalam menjalankan dan menjaga lubuk larangan tersebut.<sup>12</sup>

Namun demikian kendala permasalahan yang pernah terjadi adalah masalah banjir (kondisi alam). Banjir yang datang bisa mengakibatkan ikan yang ada dalam lubuk larangan tersebut keluar dari batas yang telah ditetapkan, hal ini berakibat kepada berkurangnya jumlah ikan yang sudah ditanam. Disamping itu, jika sering terjadi banjir, maka desa sebelah akan mengalirkan sampah ke aliran sungai desa manunggang Julu, dan mengakibatkan kotoran sampah menumpuk di batang sungai.

---

<sup>10</sup> Miswar, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 20 Oktober 2021

<sup>11</sup> Marwan Syafri Nasution, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 20 Oktober 2021

<sup>12</sup> Jagolap, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 20 September 2021

Selain itu, masih ada diantara warga masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai tersebut dan bahkan sampah dapur dialirkan langsung ke batang sungai tersebut.<sup>13</sup>

Karena permasalahan banjir belum ditemukan solusinya, maka masyarakat desa tersebut berharap kepada pemerintah setempat untuk mendukung dan membantu dan melakukan sosialisasi dan penertiban kepada masyarakat yang masih membuang sampah di aliran sungai tersebut. sehingga aliran sungai tidak dikotori oleh sampah yang dibuang masyarakat dan tidak dikotori limbah rumah tangga.

## 2. Lubuk Larangan Sibulan – Bulan

Sibulan – Bulan adalah salah satu Lingkungan di Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Lubuk Larangan Sibulan – bulan terbentuk pada tahun 2010 dan sampai saat ini sudah berjalan 11 priode kepengurusan.

No	Nama	Umur	Jabatan	Pekerjaan
1	Mhd. Amin Nst	48 Tahun	Penanggungjawab	Kontraktor
2	Sobirin Ritonga	53 Tahun	Penanggungjawab	Pegawai Negeri
3	Armada Matondang	42 Tahun	Penanggungjawab	Penjual Gas
4	Oloan Coki Hsb	40 Tahun	Ketua	Supir Angkot
5	Ginda Pohan	38 Tahun	Wakil Ketua 1	Tukang Becak
6	Rustam Srg	49 Tahun	Wakil Ketua 2	Kuli Bangunan
7	Reza Padli Hrp	31 Tahun	Sekretaris	Tentor Di Adzkia
8	Ahmad Ridoan Hrp	22 Tahun	Wakil Sekretaris	Mahasiswa
9	Jasinaloan Nst	44 Tahun	Bendahara	Pegawai Negeri
10	Sutan Sahril Hrp	35 Tahun	Wakil Bendahara	Wiraswasta

Tabel Pengurus Lubuk Larangan Tahun 2020

Terbentuknya Lubuk Larangan Sibulan - bulan disebabkan masyarakat Lingkungan VIII Sibulan - bulan yang wilayahnya memiliki sungai, dimana masyarakat yang mulai resah melihat keadaan aliran sungai yang mengalir Lingkungan tersebut. Kotor dan berbau akibat limbah dari Pabrik Karet yang ada di Kelurahan Aek Tampang, sementara disisi lain, masih banyak masyarakat yang

<sup>13</sup>Observasi, Lubuk Larangan Desa Manunggang Juli, 16 Agustus 2021

menjadikan aliran sungai tersebut untuk kegiatan sehari-hari, mandi, mencuci dan sebagainya.



Gambar Pabrik Karet yang ada di Sibulan – bulan



Gambar Pembuangan limbah Pabrik ke aliran sungai Sibulan – bulan

Alhamdulillah setelah Lubuk Larangan Sibulan-bulan terbentuk maka pemerintah setempat melarang Pabrik tersebut membuang Limbah kesungai.<sup>14</sup> Dan melihat keadaan Mesjid yang ada di Sibulan – bulan butuh renovasi agar mesjid lebih indah dan besar dikarenakan penduduk Sibulan – bulan semakin bertambah, maka masyarakat Sibulan-bulan tersebut terbesit untuk membentuk panitia Lubuk Larangan Sibulan – bulan, Disamping itu untuk mendapatkan sumber dana dari Lubuk Larangan Sibulan – bulan yang mana masyarakat Padangsidempuan dan sekitarnya Hobbi dengan Memancing dan Menjala.

---

<sup>14</sup>Amron Ritonga, Masyarakat, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 21 September 2021



Gambar Mesjid Ainoon Noer Al- Maksoem Sibulan – bulan Sehubungan dengan dana awal, Lubuk Larangan Sibulan – bulan memiliki dana yang berasal dari sumbangan sukarela masyarakat setempat dan bantuan pemerintah setempat melalui Dinas Perikanan ( dinas perikanan memberikan potongan harga sebesar 40 % ) yang berjalan dalam 3 periode.

Jumlah bibit yang ditebar di Lubuk Larangan Sibulan - bulan berkisar 2.000 (dua ribu ekor) bibit ikan, ikan Mas , Ikan Lele dan Nila merupakan ikan yang di tebar pada Lubuk Larangan Sibulan - bulan, di samping itu ada juga ikan Jurung, Mujair dan Ikan Cencen tanpa ditebar sudah berkembang biak disungai tersebut dikarenakan aliran sungai Sibulan – bulan yang berpotensi dan mempunyai banyak Lubuk – lubuk yang sangat dalam.

Aliran sungai yang dijadikan sebagai Lubuk Larangan Sibulan - bulan ini panjangnya 800 m aliran sungai, dan memiliki lebar 30 m dan sebahagian sungai memiki aliran deras dibagian hulu memiliki dataran tinggi, sementara di bagian hilir memiliki dataran rendah.



Gambar Lubuk Larangan Sibulan - bulan

Dalam masa dua priode terakhir kepengurusan Lubuk Larangan Sibulan – bulan telah mendapatkan hasil panen ikan yang jumlah uangnya rata-rata Rp.20.000.000,-/ panen. Panen dilakukan per tahun, dan Lubuk Larangan Sibulan - bulan menyediakan tiket memancing dan menjala per panennya. Dan harga tiketnya Rp. 120.000,-/tiket memancing dan Rp. 80.000,-/tiket Jala .



Gambar Buka Lubuk Larangan Di upload Di Youtube

Lubuk Larangan Sibulan - bulan memberikan manfaat yang sangat besar, disamping dapat membersihkan aliran sungai dengan adanya ikan-ikan, juga telah mendanai pembangunan dan renovasi masjid.

Secara umum, hasil panen dari Lubuk Larangan Sibulan - bulan diperuntukkan bagi pembangunan dan renovasi mesjid yang ada di desa tersebut. Sampai penelitian ini dilakukan ada pembangunan Kamar Mandi , Wc masjid dan penambahan AC ruangan sebanyak 2. Jadi setiap panen Lubuk Larangan Tokoh – tokoh Masyarakat akan melakukan pembangunan , renovasi masjid dari dana hasil Lubuk Larangan.

Adapun lampu jalan diwilayah Sibulan – bulan beberapa titik dibangun oleh masyarakat Sibulan – bulan sendiri dari hasil panen Larangan. Dan apabila ada bola lampu yang putus akan segera diganti dengan adanya Lubuk Larangan tersebut.

Ada hal yang menarik dalam kegiatan panen, dimana sehari sebelum panen, panitia Lubuk Larangan Sibulan – bulan mengambil sebahagian ( 10 x jala

) ikan untuk dimasak dan diadakan makan bersama dilapangan mesjid, dan keesokan harinya baru dilakukan acara "BUKA LUBUK LARANGAN" secara umum. Dan untuk berita akan dibukanya Lubuk Larangan Sibulan – Bulan dengan cara mencetak Brosur dan akan ditempel di Toko – Toko penjual alat Pancing dan Jala, serta di kedai Kopi dan menghubungi penggemar mancing dan jala disetiap daerah ( Lingkungan ) Biasanya kegiatan panen akan di up load di social media; youtube, facebook pribadi, facebook asosiasi penjala se-tabagsel.



Ada dua bentuk cara membuka lubuk larangan di Sibulan – bulan tersebut,

- Memancing; dimana masing-masing satu orang dua joran akan diwajibkan membeli satu tiket, dan biasanya ini dilakukan waktunya satu hari full (pada hari minggu), dan minggu depannya
- Menjala; masing-masing satu jala dikenakan satu jala dua orang ( panjala dan kernek jala ) satu tiket (pada hari minggu).

Setelah itu, biasanya lubuk larangan akan menggratiskan bagi masyarakat untuk mengambil sisa ikan yang belum dapat selama seminggu setelah menjala dilakukan.<sup>15</sup>

Bentuk penyerahan hasil panen Lubuk Larangan Sibulan – bulan dengan cara malam setelah Lubuk Larangan dibuka panitia mengundang Tokoh – tokoh Masyarakat ( Harajaon, Alim Ulama, Kepala Lingkungan, dll ) untuk melaporkan

---

<sup>15</sup>Puji Harahap, Pengurus Lubuk Larangan, Wawancara Langsung, Desa Manunggang Julu, 23 September 2021



pendapatan dari penjualan Tiket memancing dan menjala dan akan diserahkan kepada Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) kemudian akan dikelola oleh BKM dan adapun biaya – biaya sudah dimufakatkan oleh panitia dengan BKM dihari – hari sebelumnya.

Dalam hal aturan dan sanksi pada Lubuk Larangan Sibulan - bulan secara tertulis tidak ada, yang ada hanya aturan sanksi social, diantaranya adalah “jika ada masyarakat yang ketahuan mengambil (mencuri) ikan secara ilegal, maka jala sipencuri akan diambil oleh panitia ditambah pencuri dibebankan oleh panitia untuk membeli makanan Ikan ”.

Pengurus Lubuk Larangan Sibulan - bulan mengadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) di akhir tahun , biasa setelah Lubuk Larangan Ditutup. Sedangkan untuk kepengurusan yang baru akan diadakan mufakat dan musyawarah.

Lubuk Larangan Sibulan – bulan tidak memiliki program yang tertentu karena 100 % hasil panen tersebut diserahkan kepada mesjid, dan setelah dikurangi untuk pembelian bibit dan pemeliharaan.

Dana pemeliharaan lubuk larangan didapatkan dari hasil panen sebanyak Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ). Pembagian dana pemeliharaan ini dipergunakan untuk pembelian bibit, pembelian senter, parang (untuk membersihkan rumput dipinggiran sungai), membeli makanan ikan dan pemberian makan ikan diberikan setelah bibit ikan ditebar 4 bulan sampai pembukaan Lubuk Larangan. Cara memberikan makan ikan diberikan pada waktu pagi dan sore di Lubuk – Lubuk sungai Sibulam – bulan, ( disaat sungai tidak banjir).

Secara umum, masyarakat Sibulan - bulan sangat terbantu dan bangga memiliki Lubuk Larangan Sibulan - bulan, sebab dengan adanya lubuk larangan tersebut paling tidak memberikan banyak manfaat yaitu; a. menjadikan aliran sungai yang masih dipergunakan masyarakat menjadi bersih dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan b. hasil panen lubuk larangan bisa diperuntukkan untuk anak yatim yang ada di desa tersebut, c. Masyarakat bisa

berjualan disaat momen buka lubuk larangan (penjual musiman dipinggir sungai).

d. Naposo Bulung ( Pemuda Setempat) bisa menyediakan jasa parkir..

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa hampir tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan usaha lubuk larangan Sibulan - bulan tersebut. Semua masyarakat mendukung dan saling bahu membahu dalam menjalankan dan menjaga lubuk larangan tersebut.<sup>16</sup>

Namun demikian kendala permasalahan yang sering terjadi dicuri oleh masyarakat Lingkungan sebelah yaitu dialiran sungai perbatasan Hulu. Pecurian bisa mengakibatkan ikan yang ada dalam lubuk larangan khususnya dibatas hulu tersebut berakibat kepada berkurangnya jumlah ikan yang sudah ditanam.

Masyarakat Sibulan - bulan berharap kepada pemerintah setempat untuk mendukung dan membantu bibit ikan tiap tahunnya dan melakukan sosialisasi dan penertiban kepada masyarakat yang mencuri ikan akan diberikan sanksi dan hukuman yang jelas.

Model Pemberdayaan Masyarakat merupakan contoh, pola acuan, ragam, macam upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang atau lembaga yang bersangkutan mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal.

Diantaranya adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Manunggang Julu dan Masyarakat Sibulan-bulan yang mana telah mampu memberikan dan meningkatkan kemandirian masyarakatnya melalui pemanfaatan potensi kearifan local melalui lubuk larangan yang ada di desa tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kearifan Lokal melalui Lubuk Larangan di Kota Padangsidempuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangatlah efektif, dan mampu menjadikan masyarakat sejahtera dan mandiri, hal ini telah dibuktikan masyarakat yang ada di Desa Manunggang Julu dan Desa Sibulan Bulan Kota Padangsidempuan.

---

<sup>16</sup>Caklil, Kepala Lingkungan Sibulan - bulan, Wawancara Langsung, Sibulan-bulan, 28 September 2021



Dalam hal ini, Lubuk Larangan merupakan jenis yang dipotensikan oleh masyarakat di dua desa tersebut, yang digunakan dalam membudidayakan berbagai jenis ikan tawar, yang mana disamping menjadikan aliran sungai menjadi bersih dan terjaga, juga mendatangkan sumber ekonomi yang sangat besar.

Kendatipun pengurus Lubuk Larangan di dua desa tersebut memiliki keragaman profesi, namun tidak menjadi kendala bagi mereka untuk memberikan yang terbaik dan menjadikan kearifan local yang ada di desa tersebut sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat yang ada.

Di sisi lain, masyarakat yang ada di dua desa tersebut juga memberikan dukungan dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan ikan dan menjaga lubuk larangan yang telah disepakati.

Sehingga dalam jangka lama, kegiatan pemeliharaan aliran sungai yang ada (lubuk larangan) bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata desa yang bagus dan potensial disamping sebagai sumber penghasilan semestesan (6 bulan) maupun Tahunan

### Daftar Pustaka

Atmaja, L.S. (2008). Teori dan Praktik Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995),

HB Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996),

Jim Ife dan Frank Tesoriero, (2016), Community Development, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),

Lubis, R.E. dan Widanarko, Agus. (2011). Buku Pintar Kelapa Sawit. Opi, Nofiandi; Penyunting. Agro Media Pustaka. Jakarta.

M. Burhan Bungin, (2008), Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana)

Malcolm Payne, (2016)*Teori Pekerjaan Sosial Modern*, terj. Susiladiharti (Yogyakarta: Samudra Biru)

Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991),

Maskur, C. M. Kertanegara dan N. Hilmiati. (2008). Pengembangan Marker Seleksi Dari Beberapa Kandidat Gen Yang Berasosiasi Dengan Sifat



Produksi Sapi Bali. Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Nusa Tenggara Barat.

MB. Miles & A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc, 1984),

Michael Quin Patton, *Qualitative Evaluations and Research Methods*, (Newbury Park: Sage Publication, 1990),

Mohammad Ali Aziz, Rr. Suhartini dan A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005),

Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984),

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005), Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987) Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005),

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012)

Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995),

Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.*

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983),

- 92 Anas Habibi Ritonga dan Hasbi Anshori Hasibuan "Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Kota Padangsidempuan"  
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Volume 4 Nomor 1, Desember 2021, h. 69 - 92

Taylor, H.L. 1997. Manajemen Waktu (terjemahan Susanto Budhidarmo).

Jakarta: Bima Rupa Aksara Jakarta: Balai Pustaka

Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Afabeta, 2012),

Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial), (Bandung: Alfabeta, 2014),

Wagiran, dkk. 2010. Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Provinsi DIY dalam Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY menuju Tahun 2025 (Tahun Kedua). Penelitian. Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan.